



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 35 TAHUN 2010  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN HUTAN TANAMAN  
RAKYAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Musi Rawas telah diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2010;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.46/Menhut-II/2010 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas ± 20.375 (dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima) Hektar di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2010 perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4814);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha pemanfaatan Hutan Tanaman;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-II/2010 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas  $\pm$  20.375 (*Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima*) Hektar di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
13. Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 422/KPTS/KEHUT/2012 tentang Penetapan Alokasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 9 Agustus 2012

**BUPATI MUSI RAWAS,**

  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 9 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

  
**H. RAIDUSYAHRI, SH.MM.**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19570704 198603 1 005.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR ..**82**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu ekosistem sumberdaya alam hayati yang dapat diperbaharui, mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional dan berfungsi pula sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Oleh karena itu keberadaan hutan sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaan seperti ini hanya dimungkinkan bila hutan dikelola secara lestari dengan mendasarkan pada karakteristik dan sistem mekanisme internal hutan sebagai ekosistem.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, pengelolaan hutan dilakukan dengan menggunakan paradigma berbasis masyarakat agar diperoleh rasa kebersamaan, pemberdayaan dan keadilan, seluruh komponen masyarakat merasa memiliki dan ikut menjaganya. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan hubungan yang harmonis antara hutan, pengelola hutan, dan pemerintah. Arah yang dituju adalah semangat untuk lebih mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, dan menjadi lebih berdaya.

Luas hutan negara di wilayah Kabupaten Musi Rawas seluas ± 599.455 Ha. Sampai saat ini, hutan di Kabupaten Musi Rawas telah memberikan kontribusi yang penting dalam pembangunan daerah dan masyarakat antara lain dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, pemenuhan bahan baku industri dan jasa lingkungan. Namun demikian dalam dekade terakhir ini, hutan mengalami banyak kerusakan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya secara optim

Produksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu sehingga sangat perlu ditingkatkan perannya untuk kesejahteraan masyarakat, secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu yang berkembang dan menjadi kebijakan nasional dalam rangka pengembalian dan peningkatan fungsi hutan adalah program hutan tanaman rakyat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. HTR merupakan salah satu alternatif dalam mendukung revitalisasi sektor kehutanan yang perlu dipercepat untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan (pro-growth, pro-job, pro-poor).

Adanya kebijakan nasional tentang HTR tersebut merupakan suatu peluang untuk perbaikan dan pengembalian fungsi hutan. Oleh karena itu, diperlukan rencana umum dan konsep pelaksanaan HTR yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi wilayah yang ada. Kondisi areal ini masih dalam kondisi kritis, kosong, dan belum mencerminkan suatu hutan. Areal masih berupa lahan semak belukar dengan ditanami tanaman perkebunan pada beberapa tempat.

Agar pelaksanaan dilapangan sesuai dengan yang diharapkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas.

### B. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas, agar sesuai dengan kaidah teknis yang tepat guna baik dari aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya wilayah setempat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat mencapai sasaran/tujuan yang ditetapkan.

### C. Ruang Lingkup

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan HTR ini diberlakukan meliputi prinsip dan sasaran, penyelenggaraan (penetapan lokasi, pola penyelenggaraan, mekanisme pemberian izin, tahapan kegiatan), pendampingan, pembinaan dan pengendalian.

### D. Pengertian-pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
2. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani/masyarakat setempat dalam satu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi, dan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya.
3. Individu petani/masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal didalam dan/atau sekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial berdasarkan pada mata pencarian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan dengan dibuktikan surat keterangan domosili dari kepala desa setempat.
4. Pengawas Tenaga Teknis Kehutanan (WASGANIS) PHPL adalah pegawai instansi kehutanan yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
5. Koperasi adalah koperasi primer yang didirikan dan beranggotakan orang seorang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
6. Perorangan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang cakap bertindak menurut hukum
7. Kepala Keluarga (KK) adalah perorangan yang diberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.
8. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal dalam suatu daerah / desa yang masuk dalam areal pencadangan HTR Kabupaten Musi Rawas
9. Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri yang masuk dalam areal pencadangan HTR Kabupaten Musi Rawas
10. Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
11. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja UIPHHK-HTR, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek kesembangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disetujui Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat selanjutnya disingkat RKT adalah rencana kerja yang disusun secara gabungan dalam satu kelompok tani hutan (KTH) dan/atau koperasi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran RKUPHHK-HTR yang disampaikan kepada UPT sebagai bahan pemantuan.
13. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang selanjutnya disingkat Pusat P2H adalah Satuan Kerja di Kementerian Kehutanan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan pembiayaan pembangunan hutan antara lain kepada pemegang IUPHHK-HTR.

14. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
15. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
16. Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari alokasi APBN atau yang disamakan dengan APBN dan Sumber Dana Lainnya, yang dipinjamkan kepada pemegang IUPHHK-HTR untuk pembangunan hutan tanaman dengan suku bunga tertentu yang harus digulirkan kepada pemegang IUPHHK-HTR lainnya jika jangka waktu pinjaman berakhir atau diberhentikan.
17. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.
18. Pendamping adalah Penyuluh lapangan kehutanan, koperasi/lembaga swadaya masyarakat (LSM)/Tenaga Kerja Sarjana Terdidik (TKST)/Tenaga Kerja Sosial yang bertugas sebagai pendampingan yang bersifat teknis, penguatan kelembagaan dan usaha, yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembangunan usaha Hutan Tanaman Rakyat.
19. Tanggung renteng adalah menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang.
20. Dinas Kehutanan Kabupaten adalah instansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten.
21. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
22. Dinas Kehutanan Provinsi adalah instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
23. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) adalah BP2HP Wilayah V yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang mempunyai fungsi antara lain penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan penyiapan rekomendasi pemberian izin Hutan Tanaman Rakyat.
24. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah BPKH Wilayah II Sumatera yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan yang mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status / peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan dan penyajian data informasi sumber daya hutan.

## **BAB II PENYELENGGARAAN**

- A. Prinsip dan Sasaran Hutan Tanaman Rakyat
  1. Prinsip Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat
    - a) Masyarakat mengorganisasikan dirinya berdasarkan kebutuhan pembangunan hutan tanaman rakyat secara mandiri dan tidak tergantung pada proyek ataupun bantuan. Prinsip ini dikembangkan dalam kelembagaan sehingga ada tanggung renteng atas kewajiban terhadap lahan/hutan, keuangan dan kelompok, serta bersifat padat karya.

- b) Pengakuan/rekognisi masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan diberikannya Surat Keputusan IUPHHK-HTR.
  - c) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
2. Sasaran Hutan Tanaman Rakyat
- a) Masyarakat yang berada didalam dan/atau disekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial yang didasarkan pada persamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.
  - b) Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak lain, letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan, dan telah ditetapkan pencadangannya sebagai lokasi hutan tanaman rakyat oleh menteri kehutanan.
  - c) Fasilitasi yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan antara lain pengakuan status legalitas, penguatan kelembagaan, bimbingan dan penyuluhan teknis, pendidikan dan latihan, pembiayaan, dan pemasaran.
  - d) IUPHTR-HTR yang meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan kayu dari hutan tanaman rakyat.

#### B. Penetapan Lokasi

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-II/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Seluas  $\pm 20.375$  (*Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima*) Hektar di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
2. Meliputi Wilayah Hutan : HP. Benakat Semangus dan HP Tambangan.
3. Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 422/KPTS/Kehut/2012 tentang Penetapan Alokasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Musi Rawas.

#### C. Pola Penyelenggaraan

Pola pengembangan HTR direncanakan mengikuti 3 pola, yaitu (1) Pola Mandiri, (2) Pola Kemitraan, dan (3) Pola Developer. Masyarakat dapat memilih atau menentukan pola penyelenggaraan yang akan digunakan dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pengertian dari masing-masing pola adalah sebagai berikut:

1. Pola Mandiri
  - a) Yaitu HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR
  - b) Penerbitan IUPHHK-HTR kepada perorangan atau koperasi oleh Bupati
  - c) Pemegang IUPHHK-HTR membentuk kelompok untuk memudahkan pelayanan perizinan dan pembiayaan (Akat kredit atas nama perorangan atau koperasi, angsuran pokok dan bunga sampai lunas setelah panen)
  - d) Ketua kelompok mengkoordinir pelaksanaan Hutan Tanaman Rakyat, pengajuan dan pengembalian pinjaman, serta pemasaran .
  - e) Pendampingan.
2. Pola Kemitraan
  - a) Yaitu HTR yang dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah agar terselenggaranya kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak.
  - b) Memegang IUPHHK-HTR yang ditetapkan oleh Bupati.
  - c) Penentuan mitra dan pembuatan perjanjian kerjasama difasilitasi oleh pemerintah daerah agar terselenggara kemitraan yang saling menguntungkan.
  - d) Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan pembiayaan oleh mitra, serta mitra bertanggung jawab atas saprodi, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran.

### 3. Pola Developer

- a) Yaitu HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMD atau BUMS atas permintaan dari pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab Developer dan dikembalikan secara mengangsur sejak keputusan IUPHHK-HTR diterbitkan.
- b) Memegang IUPHHK-HTR yang ditetapkan oleh Bupati.
- c) Penunjukan developer difasilitasi oleh pemerintah.
- d) Permohonan kredit oleh pemegang izin sedangkan Akad kredit dengan developer, ada kesepakatan dan diketahui oleh Bupati.
- e) Pembangunan dilaksanakan oleh Developer sampai tahun ketiga atau sesuai daur, dan dilanjutkan oleh pemegang izin, selanjutnya pengalihan akad kredit ke pemegang izin difasilitasi oleh pemerintah daerah.

## D. Mekanisme Pemberian Izin

### 1. Mekanisme

- a) Permohonan diajukan oleh perorangan atau koperasi dengan ketentuan :
  - 1) Perorangan merupakan masyarakat penggarap di areal yang telah dicadangkan oleh menteri kehutanan, masyarakat desa tempatan/desa terdekat areal yang dicadangkan, dan atau masyarakat desa sekitar desa tempatan
  - 2) Koperasi yang dibentuk dan beranggotakan masyarakat setempat dan atau bersama-sama seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan kehutanan formal dan bidang ilmu lain, pernah atau bekerja dibidang kehutanan, dan pendamping, dengan administrasi yang jelas.
  - 3) Sketsa dan/atau peta areal yang dimohon antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, koordinat, dan batas-batas yang jelas, serta berada dalam areal pencadangan HTR yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- b) Permohonan IUPHHK-HTR dari perorangan
  - 1) Diajukan kepada Bupati Musi Rawas melalui kepala desa dengan melampirkan Persyaratan Permohonan :
    - a. Foto Copy KTP, foto kopi kartu keluarga, sketsa areal;
    - b. Keterangan Kepala Desa bahwa pemohon berdomisili didesa tersebut
  - 2) Kepala desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan pemohon yang diketahui oleh camat setempat, menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan berkas permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dan BPPHP dilampiri foto kopi permohonan.
  - 3) BPPHP berkoordinasi dengan BPKH untuk memverifikasi persyaratan administrasi dan sketsa/peta areal berdasarkan permohonan verifikasi dari kepala Dinas Kehutanan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis.
  - 4) Berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan melakukan penilaian atas permohonan IUPHHK-HTR, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menyetujui/tidak permohonan IUPHHK-HTR.
  - 5) Jika disetujui, Kepala Dinas Kehutanan menyiapkan konsep keputusan dan peta areal kerja.
  - 6) Bupati menerbitkan IUPHHK-HTR kepada perorangan.
- c) Permohonan IUPHHK-HTR dari koperasi
  - 1) Diajukan kepada Bupati Musi Rawas dengan tembusan kepala desa. dengan melampirkan Persyaratan Permohonan :
    - a. Foto copy akte pendirian
    - b. Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa koperasi dibentuk oleh masyarakat desa tempatan, bukan dari masyarakat luar desa bersangkutan;
    - c. Beberapa desa tempatan sekitar hutan dapat membentuk satu koperasi HTR;



- d. Dalam hal didesa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sudah memiliki koperasi, koperasi tersebut dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HTR;
  - e. Peta areal yang dimohon untuk luasan diatas 15 ( lima belas ) hektar dengan paling kecil skala 1 : 10.000.
- 2) Kepala desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan permohonan, menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat dan BPPHP.
  - 3) BPPHP berkoordinasi dengan BPKH untuk memverifikasi persyaratan administrasi, berdasarkan permintaan verifikasi dari dinas kehutanan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis.
  - 4) Berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan melakukan penilaian atas permohonan IUPHHK-HTR, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menyetujui/tidak permohonan IUPHHK-HTR.
  - 5) Jika disetujui, Kepala Dinas Kehutanan menyiapkan konsep keputusan dan peta areal kerja kepada koperasi.
2. Verifikasi
- a) Kepala Desa
    1. Berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR perorangan, Kepala Desa melakukan verifikasi kelengkapan administrasi perorangan berupa KTP dan/atau domisili, kartu keluarga, sketsa peta diketahui pendamping dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KPHP dengan tembusan Kepada Camat dan kepala UPT.
    2. Berdasarkan tembusan permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud, Kepala Desa melakukan verifikasi kelengkapan administrasi koperasi antara lain : badan hukum, keabsahan anggota koperasi, fotokopi akte pendirian, dan kantor didesa tempatan, serta sketsa/peta diketahui pendamping, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala KPHP dengan tembusan Kepada Camat dan kepala UPT.
    3. Membuat rekomendasi yang menyatakan keabsahan persyaratan permohonan yang ditujukan ke Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPPHP, Kepala BPKH, dan Camat.
  - b) Kepala Dinas Kehutanan.
    1. Membantu melakukan Penilaian permohonan IUPHHK-HTR
    2. Menyiapkan konsep Keputusan Bupati dan konsep peta areal kerja IUPHHK-HTR.
  - c) Bupati.
 

Menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR, berdasarkan rekomendasi kepala desa, pertimbangan teknis kepala BPPHP dan BPKH, serta penitaaian dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
3. Perizinan.
- a) Jangka IUPHHK-HTR diberikan waktu Izin Pemanfaatan Hutan sesuai dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 60 (enam puluh) tahun. dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu 35 tahun, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun oleh pemberi izin, dengan ketentuan:
    - 1) luas areal HTR paling luas 4 (empat) hektar untuk setiap pemegang izin perorangan;
    - 2). Dalam hal pemegang izin dalam bentuk Koperasi, areal paling luas 700 (tujuh ratus) hektar dengan didukung oleh daftar nama anggota koperasi yang jelas identitasnya.
    - 3). Letak areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), harus berada dalam lokasi pencadangan HTR yang telah ditetapkan oleh Menteri.
  - b) Izin pemanfaatan hutan hapus, apabila :
    - 1). izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir

- 2). izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin, apabila memindahtangankan tanpa persetujuan pemberi izin, tidak melaksanakan kegiatan nyata dilapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, dan tidak menyusun RKUPHHK-HTR paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberikan izin;
  - 3). Berakhimnya masa berlaku izin; atau
  - 4). Meninggalnya pemegang izin.
- c) Sebelum izin hapus, terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.
  - d) Hapusnya izin tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
  - e) Kelompok tani yang dapat mengajukan permohonan pinjaman untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yaitu :
    - 1) Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang pemegang IUPHHK-HTR, seluruhnya berkeinginan untuk meminjam dan setiap izin paling sedikit seluas 8 (delapan) hektar;
    - 2) Memiliki dokumen kelompok yang memuat nama dan alamat kelompok, pengurus, nama dan alamat anggota serta peraturan kelompok. Dokumen kelompok dilegalisir oleh kepala desa dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas.
    - 3) Mendapatkan pendampingan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Musi Rawas, yang dibuktikan dengan Keputusan Penunjukan.
    - 4) Peraturan kelompok yang ditanda tangani oleh ketua, anggota dan pendamping, berisi antara lain hak dan kewajiban terhadap :
      - a) Pengelolaan areal HTR sesuai IUPHHK-HTR;
      - b) Pengelolaan pinjaman dan pengembalian dana bergulir;
      - c) Pemanfaatan dan pemasaran hasil produksi HTR;
      - d) Anggota kelompok; dan
      - e) Tanggung renteng.
    - 5) Pendampingan diprioritaskan Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil.

#### E. Tahapan Kegiatan

1. Persiapan.
  - a. Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi ke desa terkait mengenai alokasi dan penetapan areal atau dapat menggunakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Pusat, Provinsi atau di Kabupaten.
  - b. Survey sosial ekonomi masyarakat calon pengusul HTR.
  - c. Survey lokasi HTR (topografi, kondisi tanah, potensi, dll).
  - d. Pengukuran dan pemetaan konsep areal kerja.
2. Perencanaan/penyiapan lahan.
  - a. Penataan areal yaitu kegiatan mengatur pembagian areal ke dalam blok/petak.
  - b. Pembukaan wilayah hutan yaitu kegiatan penyediaan prasarana jalan dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan, pembinaan dan produksi/pemanenan.
  - c. Pembersihan lahan yaitu pembersihan gulma dan vegetasi lainnya yang akan mengganggu pertumbuhan tanaman, dilakukan secara manual, mekanis dan kimia atau kombinasinya dengan tanpa bakar.
3. Penyiapan Bibit.
  - a. Pengadaan benih.
  - b. Pengadaan bibit.
  - c. Jenis tanaman yaitu tanaman sejenis atau tanaman berbagai jenis, terdiri dari :
    - 1) Tanaman pokok adalah tanaman berkayu (pohon) yang dapat ditanam sejenis atau berbagai jenis, antara lain:
      - a) Kelompok Jenis Meranti (*Shorea* sp);
      - b) Kelompok Jenis Keruing (*Dipterocarpus* sp);

c) Kelompok Non Dipterocarpaceae, antara lain:

1. Jati (*Tectona grandis*);
2. Sengon (*Paraserianthes falcataria*);
3. Sonokeling (*Dalbergia latifolia*);
4. Mahoni (*Swietenia macrophylla*);
5. Kayu Hitam (*Diospyros celebica*);
6. Rajumas (*Duabanga mollucana*); dan
7. Sungkai (*Peronema canescens*);
8. Bambang Lanang (*Modhuca aspera*);
9. Sengon Buto (*Enterolobium cyclocarpum*).
10. Jabon (*Anthocephalus*)

d) Kelompok kayu serat, antara lain:

1. Eucaliptus (*Eucalyptus* spp);
2. Akasia (*Acacia* sp);
3. Tusam (*Pinus* sp); dan
4. Gmelina (*Gmelina arborea*).

e) Kelompok Multi Purpose Tree Species (MPTS) antara lain:

1. Karet (*Hevea brasiliensis*);
2. Durian (*Durio zibethinus*);
3. Nangka (*Artocarpus integrata*);
4. Mangga (*Mangifera indica*);
5. Rambutan (*Nephelium lappaceum*);
6. Kemiri (*Aleurites moluccana*);
7. Duku (*Lansium domesticum*); dan
8. Pala (*Myristica fragrans*).

2) Tanaman Tumpang Sari :

Tanaman tumpangsari adalah tanaman pangan setahun/semusim yang ditanam untuk memperoleh hasil tambahan selama masa menunggu waktu penebangan, tanaman tumpangsari antara lain jagung, padi, palawija dan lain-lain

3) Dalam hal terdapat tanaman sawit diatas areal pencadangan HTR,

- a. Yang berumur rata-rata diatas 3 (tiga) tahun, diberi kesempatan sampai umur 20 (dua puluh) tahun dengan kewajiban menanam tanaman kehutanan sebagai batas.
- b. berumur rata-rata diatas 10 (sepuluh) tahun, wajib ditanami tanama kehutanan sebagai tanaman sela, menyebar dengan jumlah 400 (empat ratus) pohon per hektar, dan atau dengan jarak 5 x 5 meter.
- c. berumur rata-rata 20 (dua puluh) tahun atau lebih, tanaman sawit harus ditebang dan diganti dengan tanaman kehutanan :

Tanaman tumpangsari adalah tanaman pangan setahun/semusim yang ditanam

4. Penanaman :

a. Prosentase komposisi jenis tanaman untuk pembangunan HTR :

- 1) Tanaman Hutan berkayu  $\pm 60\%$ .
- 2) Tanaman Budidaya Tahunan Berkayu  $\pm 40\%$

- b. Pengaturan letak komposisi jenis tanaman pokok disesuaikan dengan jarak tanam, kesesuaian persyaratan tempat tumbuh, dan kondisi fisiografi lapangan;
- c. Persiapan lapangan yaitu menciptakan prakondisi untuk meningkatkan prosentase tumbuh dan pertumbuhan tanaman;
- d. Pengangkutan bibit; dan
- e. Pelaksanaan penanaman.

5. Pemeliharaan :

- a. Pemupukan;
- b. Penyulaman;
- c. Pendangiran;
- d. Penyiangan/Pengendalian gulma; dan
- e. Pemangkasan Cabang dan Penjarangan (tujuan kayu pertukangan).

6. Pemanenan :
  - a. Inventarisasi tegakan;
  - b. Penebangan; dan
  - c. Pengangkutan.
7. Perlindungan dan pengamanan hutan :
  - a. Pengendalian hama Penyakit;
  - b. Pengendalian Kebakaran; dan
  - c. Pengamanan Hutan.

F. Pelaksanaan

Tanaman yang dihasilkan dari IUPHHK pada HTR merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. Pemanfaatan hutan yang kegiatannya dapat mengubah bentang alam dan mempengaruhi lingkungan, diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya. Pemegang IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman, berhak mendapat pendampingan dalam rangka penguatan kelembagaan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

G. Tahap Penyelesaian Kegiatan

Jenis-Jenis Sanksi Administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan, berupa:

1. penghentian sementara pelayanan administrasi;
2. penghentian sementara kegiatan di lapangan;
3. denda administratif;
4. pengurangan jatah produksi; atau
5. pencabutan izin.

### BAB III PENDAMPINGAN

Pendampingan yang bersifat teknis dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan Lapangan dan teknisi kehutanan lainnya. Pendampingan yang bersifat penguatan kelembagaan dilakukan oleh LSM, TKST, Organisasi Peduli Lingkungan, dan lainnya yang telah berpengalaman dan memperoleh pelatihan pemberdayaan masyarakat.

A. Prinsip Pendampingan

1. Keterbukaan, demokrasi, adanya kepastian hak dan kewajiban serta tanggung jawab.
2. Mendorong masyarakat memecahkan masalahnya, menggali dan mengembangkan potensi kelompok
3. Kesetaraan, kesejajaran, merupakan proses belajar bersama, tidak memaksakan kehendak, saling melengkapi, membuka dialog dan kerjasama

B. Syarat dan Kriteria

1. Syarat LSM : Terdaftar pada instansi yang berwenang, bergerak dibidang kehutanan dan pelestarian lingkungan, memahami HTR, berdomosili diwilayah setempat, memiliki tenaga yang berpengalaman atau terlatih, memiliki peralatan, mendapat persetujuan dari pemerintah dan kelompok yang akan didampingi
2. Syarat Pendamping : Berpengalaman atau telah mengikuti pelatihan, bersedia bekerjasama dengan pemerintah dan sesama pendamping, memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas, mempunyai sikap terbuja, dan mudah beradaptasi.
3. Kriteria pendamping : Senang bergaul, mudah menyesuaikan, mempunyai komunikasi yang baik, berwawasan tentang hutan dan HTR, sehat, berkepribadian baik.
4. Tugas Pendamping : Mengembangkan partisipasi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan kelompok tani dan anggotanya dalam pelaksanaan HTR